



TANGGUNG JAWAB BANK ATAS HILANGNYA BENDA JAMINAN

(SK PNS) NASABAH DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK

(KASUS: PUTUSAN NO. 1723 K/Pdt/2017)

USULAN PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Zaneta Hasnah Dea

NIM. 11010115130363

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2019

HALAMAN PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB BANK ATAS HILANGNYA BENDA JAMINAN (SK PNS) NASABAH DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK (KASUS: PUTUSAN No. 1723 K/PDT/2017)

PENULISAN HUKUM


Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

ZANETA HASNAH DEA
NIM 11010115130363

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak

Pembimbing I



Budiharto, S.H.,M.S.
NIP. 195601101982031002

Pembimbing II



Siti Mahmudah, S.H.,M.H.
NIP. 196209241989022001

HALAMAN PENGUJIAN

**TANGGUNG JAWAB BANK ATAS HILANGNYA BENDA JAMINAN
(SK PNS) NASABAH DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK
(KASUS: PUTUSAN No. 1723 K/PDT/2017)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ZANETA HASNAH DEA
NIM 11010115130363

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 September 2019


**Dewan Penguji,
Ketua Penguji,**

Budiharto, S.H., M.S.
NIP. 195601101982031002

Anggota Penguji I,


Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP. 196209241989022001

Anggota Penguji II,


Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum
NIP. 196108171987032001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum,


Mario, S.H., M.Hum.
NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, September 2019

Zaneta Hasnah Dea

NIM 11010115130363

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituanginya

Penulisan Hukum ini saya persembahkan kepada :

Almamater tercinta, Universitas Diponegoro

Segenap keluarga yang selalu mendukung saya

dan teman-teman yang tak henti-hentinya memberikan dukungan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**Tanggung Jawab Bank Terhadap Benda Jaminan (SK PNS) Nasabah Dalam Pemberian Kredit Di Bank (kasus: Putusan No. 1723 K/Pdt/2017)**” Sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat dan penghargaan yang setulusnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Mardjo, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Kepala Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Ibu Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan arahan dan nasihat kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Bapak Budiharto S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar telah membimbing penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian skripsi.
7. Ibu Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah membimbing penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian skripsi.
8. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pengaji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah begitu banyak memberikan ilmu dan pembelajaran dalam masa perkuliahan penulis.
10. Bapak, Mama, Ka Ega dan Ka effel serta keluarga penulis yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendukung penulis baik secara materiil maupun immateriil.
11. Adela Natasya, Nadia Simanjuntak, Rachel Purba, sahabat penulis dari SMP yang selalu menanyakan kapan penulis lulus dari universitas dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum.
12. Pak Charles selaku bapak kos yang telah mengerti kehidupan penulis selama disemarang, memberikan nasihat-nasihat yang tidak akan penulis lupakan. serta teman-teman kos Gracetwo yang selalu ada di masa awal perkuliahan dan menemanai penulis selama merantau di Semarang.

13. Daniel Siburian, Syahril Oktavian, Elisabeth Manalu, Zen Sitorus, Yessika Simbolon, Vincentia Cahya, Beatrice Sihombing yang telah berbagi rasa dan pengalaman hidup selama akhir-akhir masa perkuliahan.
14. Teman-teman NMCC Piala Rudi M. Rizky 2017, Pseudorechtspraak 2015, Dewan Pengurus Pseudorechtspraak 2018, Public Relation Pseudorechtspraak 2016-2018, Tim IMOOT Indubio Pro Reo 2015, PMK FH UNDIP, KKN Sowan Lor, terimakasih atas kerjasama dan pengalamannya.
15. Semua orang yang telah datang dan pergi di kehidupan penulis dan memberikan berbagai pelajaran dalam hidup penulis.
16. Seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis dengan hati dan pikiran terbuka menerima saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi kepentingan akademis.

Semarang, 19 September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pengujian	iii
Pernyataan	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Abstrak.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Tujuan Penelitian	5
4. Manfaat Penelitian	6
5. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Bank	9
1 Pengertian Bank	9
2 Pengaturan Perbankan	10
3 Asas- Asas/ prinsip Perbankan	14
4 Fungsi dan Tujuan Bank.....	16
5 Jenis Jenis Bank	19
6 Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	25
1. Pengertian Perjanjian.....	25
2. Asas-asas Perjanjian.....	26
3. Syarah Sah Perjanjian.....	28
4. Berakhirnya Perjanjian	30
C. Tinjauan Umum Tentang Perkreditan	31
1. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit	31

2. Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit	32
3. Jenis-Jenis Kredit	33
D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan.....	36
1. Pengertian Jaminan	36
2. Jenis-Jenis Jaminan Dalam Kredit	37
3. SK PNS Sebagai Jaminan Kredit	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
1. Metode Pendekatan.....	46
2. Spesifikasi Penelitian.....	46
3. Jenis dan metode pengumpulan data	47
4. Metode analisis data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Penelitian	50
1. Kasus Posisi	50
2. Skema Kasus Posisi.....	54
B. Pembahasan	56
1. Pengaturan Tentang Hilangnya Jaminan Kredit Nasabah Yang Berupa SK PNS Di Bank.....	56
2. Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Jaminan Nasabah Yang Berupa SK PNS Dalam Pemberian Kredit	72
BAB V PENUTUP	86
1. Kesimpulan	86
2. Saran	87
Daftar Pustaka	90
Lampiran	

ABSTRAK

Menghindari risiko dari pemberian kredit, bank memerlukan jaminan kredit sebagai keyakinan atas kesanggupan debitor dalam melunasi utangnya. Apabila debitor lalai melunasi kredit yang diberikan, maka bank dapat menarik kembali dana yang disalurkan dengan memanfaatkan jaminan tersebut, sebaliknya bila debitor telah melunasi kredit yang diberikan maka bank harus mengembalikan jaminan yang telah diserahkan debitor. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Bank BRI Cabang Kayu Agung Palembang kepada debitornya yang telah melunasi utangnya. Kelalaian pegawai Bank BRI menyebabkan hilangnya jaminan debitor yang berupa SK PNS.

Penelitian ini bertujuan untuk; mengetahui pengaturan tentang hilangnya jaminan kredit nasabah yang berupa SK PNS di Bank serta untuk mengetahui tanggung jawab bank atas hilangnya jaminan kredit nasabah yang berupa SK PNS di Bank.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptis analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka pengaturan tentang hilangnya jaminan kredit nasabah yang berupa SK PNS di Bank dapat ditemui dalam pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR (1995) yang saat ini tidak berlaku dan diatur dalam POJK NOMOR 42 /POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Pasal 25 POJK No: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan., Pasal 97 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya bentuk tanggung jawab yang diberikan bank atas hilangnya jaminan kredit nasabah yang berupa SK PNS ialah ganti kerugian karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Kata kunci: jaminan kredit, SK PNS sebagai jaminan kredit, tanggung jawab bank